



Ada Temuan BPK

Disdukcapil Tunda Bangun Gedung Ruang Rapat



BATAL - Tampak lokasi lahan dan gedung ruang rapat dengan fasilitas tempat parkir yang akan dibangun di lingkungan Kantor Disdukcapil Kabupaten Buleleng, Kamis (25/6).

Bali Post/kmb34

Edisi : Sabtu, 27 Juni 2015

Hal : 3



Singaraja (Bali Post) -

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng, membatalkan rencana pembangunan ruang rapat dan tempat parkir di lingkungan kantor setempat. Hal itu terlihat dari berita acara pembatalan lelang dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja II Buleleng No. 027.13/07/Konst-Disdukcapil/ULP-Pokja II/2015, tertanggal 26 Mei 2015. Di mana sebelumnya memiliki nilai sesuai HPS mencapai Rp 1.098.247.100. Sebanyak 28 rekanan telah mengikuti lelang. Namun, hanya lima perusahaan telah mengajukan harga penawaran lelang proyek.

Surat penghentian proses lelang atau tender proyek tersebut bernomor 027/393/DKC/2015 tertanggal 21 Mei 2015, dengan proses lelang berkode 538358. Selanjutnya, pihak ULP melakukan pengumuman pembatalan lelang tertanggal 26 Mei 2015. Akibat berita acara pembatalan lelang itu, rekanan proyek merasa kecewa, setelah sebelumnya sempat mengajukan penawaran.

"Pembatalan lelang ini karena ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terutama menyangkut gedung di dekat lahan kantor Disdukcapil yang akan dibangun. Bangunan gedung itu sampai sekarang belum masuk aset Disduk-

capil. Gedung rencananya dibongkar dulu, dan dibangun lagi berlantai dua, lengkap berisi ruang rapat dan areal parkirnya," ujar Kadisdisdukcapil Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni, Kamis (25/6) lalu.

Nurhaeni menjelaskan, dia sebelumnya telah melayangkan surat ke ULP untuk segera mengajukan penghentian dan pembatalan rencana proyek gedung. Termasuk meminta izin ke Bupati Buleleng dan Kepala BPAKD Buleleng. Gedung yang akan dibongkar, ternyata tidak tercatat di aset Disdukcapil Buleleng dan telah menjadi temuan BPK pada 2013 lalu. "Nah kalau kami paksa terus jalan, jelas waktunya tidak cukup. Kita

kan perlu mengurus lagi dan memasukkan gedung itu ke dalam aset kami. Tahapan proses itu masih kami lakukan dengan rekomendasi dari BPK," jelasnya.

Ditambahkan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Gede Arya Odantara,

pascadilakukan proses pengajuan izin atas pembongkaran gedung, dia baru mengetahui gedung belum masuk ke dalam aset Disdukcapil. "Lahannya memang dari awal kami belum tahu kalau gedung ini ternyata belum masuk ke dalam aset kami di

Disdukcapil Buleleng. Kami baru tahu setelah pengajuan izin pembongkaran, rekomendasi dari BPK terdahulu tidak ditembuskan ke Disdukcapil dan masih banyak ada kekurangan. Proyek ini memang akan dibatalkan dahulu," tambahnya. (kmb34)



Dari 60 Aset Candra

Rumah atas Nama Anaknya Juga Disita

Denpasar (BaliPost) -

Sebanyak 60 aset milik mantan Bupati Klungkung dua periode, Dr. Wayan Candra disita oleh negara. Sebagaimana dalam putusan hakim, terkuak bahwa dari 60 aset itu, banyak di antaranya atas nama anak terdakwa. Salah satunya adalah sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Seminyak, Kuta, Badung, dengan luas 87 m2 atas nama I Made Maha Dwija Santya.

Selain itu, ada juga tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Dauh Puri, Denpasar Barat, seluas 35 m2, 12 m2, 47 m2 atas nama Luh Putu Widhyapsari Jayanti. "Sedangkan tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 117 Denpasar, dikembalikan pada pihak bank yang memenangkan lelang," ucap Humas Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Hasoloan Sianturi yang sekaligus menjabat ketua majelis hakim dalam perkara ini.

Sebelumnya, bangunan atau gedung itu merupakan Kantor PT Bahtera Sujud Anugerah Totr and Travel, yang atas nama anak perempuan Candra, Luh Putu Widhyapsari Jayanti. Aset-aset lainnya yang disita, tersebar di seluruh Bali yang kebanyakan memang dalam bentuk tanah. Di antaranya ada di Nusa Penida, Desa Tojan, Desa Dawan, di Desa Tangkas, Gunaksa, rumah di Tonja-Denpasar, tanah subak Pengoncangan di Klungkung, dan sejumlah aset tanah subak lainnya.

Yang menarik, dalam putusan hakim aset Candra yang dirampas untuk negara juga ada dalam bentuk uang yang ada di dalam rekening atas nama Wayan Candra. Yakni uang Rp 1.615.666, Rp 1.607.530,08, Rp 28.954.603,50, Rp 13.432.334,79. Ada juga uang dalam rekening tabungan No. 1450007182054 atas nama PT Bahtera Sujud Anugerah sebesar Rp 17.245.615,42, Rp 764.588.196.

Hasoloan Sianturi mengatakan, bahwa kerugian negara

dari kasus dugaan korupsi yang sumber dananya dari APBD dan APBN adalah Rp 1,197 miliar. "Mengapa uang pengganti sebagai akibat kerugian negara turun, karena aset-asetnya itu semuanya disita, kecuali yang di Jalan Iman Bonjol Denpasar," jelasnya, Kamis (25/6).

Sebelumnya diberitakan, Wayan Candra, terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Gunaksa, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi, Rabu (24/6), divonis hukuman penjara selama 12 tahun oleh majelis hakim diketuai Hasoloan Sianturi. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Hasoloan yang didampingi dua hakim anggota, Sumali dan Hartono menyatakan terdakwa yang mantan Bupati Klungkung dua periode ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yakni pidana korupsi secara bersama-sama, tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang secara berlanjut.

"Oleh karenanya, menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan membayar denda sebesar Rp 1 miliar, subsidi enam bulan kurungan," putus hakim.

Putusan hakim tersebut lebih rendah tiga tahun dari tuntutan JPU Made Pasek, dkk., dalam sidang sebelumnya. Jaksa sebelumnya menuntut supaya terdakwa dihukum 15 tahun penjara. Selain turunnya hukuman fisik, hukuman tambahan yakni berupa uang pengganti sangat jeblok alias turun drastis. Yakni, dari tuntutan membayar uang pengganti Rp 42.628.467.605,33 menjadi Rp 1.197.000.000. Majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa. Hakim hanya menjatuhkan pidana tambahan dengan menghukum supaya terdakwa membayar uang pengganti Rp 1.197.000.000 atau Rp 1,197 miliar. Angka tersebut amatlah jauh berbeda antara keyakinan jaksa dan hakim, yakni dari Rp 42 miliar menjadi Rp 1,197 miliar. Uang pengganti itu adalah uang



Sambungan - -

pengganti tanah atas nama Made Anggara Juni Sari dan I Dewa Ayu Budi Arini. Dengan ketentuan, kata hakim, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk dile-

lang untuk mengganti uang pengganti. "Jika tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun," putus hakim.

Walau dalam amar putusan uang pengganti kerugian negara itu jeblok jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa, namun hakim mempunyai pertimbangan sendiri. Yakni,

merampas aset-aset terdakwa yang diduga merupakan hasil kejahatan. Hakim memutuskan merampas 59 item aset milik terdakwa untuk disita oleh negara. Aset-aset itu ada tanah, rumah mewah yang dikenal dengan Puri Cempaka, gedung pertokoan di Teuku Umar dan sejumlah aset lainnya. (kmb37)



Bali Post/eka

DISITA - Gedung berlantai tiga di kompleks pertokoan Jalan Teuku Umar, Denpasar ini, merupakan salah satu aset milik mantan Bupati Klungkung Wayan Candra, dan telah disita Kejaksaan Negeri Klungkung.